

- lainnya;
2. Jaminan bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (hak preverent).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, disini disimpulkan bahwa :

1. Pihak debitur yang telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran membuat pihak kreditur melakukan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dalam Jaminan Fidusia didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pihak kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen terhadap debitur yang cidera janji. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pun harus sesuai dengan peraturan UUJF yang disebutkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah bersertifikat agar mempunyai kekuatan eksekutiroal melalui pembuatan akta notaris tentang Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah dimata hukum, dan bahkan batal demi hukum.

2. Akibat hukum pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan, maka eksekusi tersebut akan batal demi hukum jika debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan banyaknya terjadi tindakan premanisme oleh para debt collector maka sebaiknya pihak lembaga pembiayaan konsumen lebih berhati-hati lagi dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan permasalahan kredit macet yang dimilikinya kepada debt collector selaku pihak ketiga. Hal ini berpengaruh pada nama baik dan kredibilitas dari lembaga pembiayaan itu sendiri agar tidak hilang, hanya demi mengejar keuntungan semata tanpa memperdulikan etika dan hak-hak para konsumen.
2. Pemerintah agar mengefektifkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan PMK.130/2012 terkait sanksi hukum bagi lembaga pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum serta untuk memposisikan lembaga pembiayaan konsumen pada posisi yang lebih menguntungkan dan memperoleh *hak eksekutorial (parate eksekusi)* secara langsung sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan Jaminan Fidusia apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.